



P U T U S A N

Nomor 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Agri Mitra Karya Penarik Mukomuko, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 23 Juli 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0346/Pdt.G/2015/PA AGM, tanggal 23 Juli 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 31 Mei 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/05/VI/2003, tanggal 2 Juni

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Kabupaten Lampung Utara selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah ke perumahan karyawan PT. Agri Mitra Karya di Desa Sari Makmur Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

2.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 11 tahun;

2.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 9 tahun;

2.3. **ANAK III**, perempuan, umur 4 tahun;

sekarang anak yang pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang ketiga ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis hingga tahun 2009, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sulit diatur, mau menang sendiri dan suka melawan, seperti halnya dalam hal ucapan Termohon menganggap ucapannya yang paling benar dan tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2014, secara tiba-tiba Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah berkirim kabar dan Termohon juga tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan 3 minggu;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi pihak keluarga Termohon di Lampung melalui pesawat hand phone, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena pihak keluarga Termohon tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Termohon tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku yaitu disiarkan melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



117/05/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara tanggal 2 Juni 2003 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon paman saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di Lampung dan saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Lampung selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu selama 1 tahun, setelah itu pindah ke perumahan PT Agri Mitra Karya di Penarik;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak ikut bersama Pemohon sedangkan satu orang anak yang paling kecil ikut bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sampai tahun 2009, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pada bulan Mei 2014 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah, sejak pergi tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat Pemohon dan bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.



- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003 di Lampung, saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Lampung selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu selama 1 tahun, setelah itu pindah ke perumahan PT Agri Mitra Karya di Penarik;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak ikut bersama Pemohon sedangkan satu orang anak yang paling kecil ikut bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sampai tahun 2009, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pada bulan Mei 2014 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah, sejak pergi tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat Pemohon dan bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.



menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonan dan memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sulit diatur dan suka melawan. Pada tanggal 5 Mei 2014, secara tiba-tiba Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.



secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/05/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.



saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak peduli lagi terhadap Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Mei 2014, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali bahkan sekarang alamat Termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 1 tahun 2 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA.AGM.



yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya :

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Asymawi, S.H.**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0346/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asymawi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

M. Rusjdi

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 180.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 150.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. Biaya meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 421.000

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)